

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR : 437/ 1929 /Dindikpora**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL  
KB AISYIYAH BUDI MULYA DESA BELIK KECAMATAN BELIK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/01.a/2009 tanggal, 2 Januari 2009, tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal disebutkan bahwa Izin Pendirian Anak Usia Dini berlaku terhitung mulia tanggal 2 Januari 2009 s.d 2 Januari 2014;  
b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mendasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberi perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Non Formal;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Non Formal KB " AISYIYAH BUDI MULYA " Desa Belik Kecamatan Belik.
- Mengingat Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Permendiknas No.58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dari Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.
- Membaca :** a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Belik Nomor : 421.2/54.A/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian KB " AISYIYAH BUDI MULYA "  
b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB " AISYIYAH BUDI MULYA " Nomor : 02/KB.BM/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang Perpanjangan Izin PAUD jalur Pendidikan Non Formal.
- PERTAMA :** Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Kepada :
- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Nama Lembaga                       | : KB AISYIYAH BUDI MULYA |
| Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif | : Mukiyah                |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan      | : Masyati                |
| Bentuk Jenis Pendidikan            | : Kelompok Bermain       |
| Alamat                             | : Rt.06.Rw.02            |
| Desa / Kelurahan                   | : Belik                  |
| Kecamatan                          | : Belik                  |

**KEDUA**

: Perpanjangan Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2014 s.d 20 Oktober 2019

**KETIGA**

: Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :

1. Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 20 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan );
2. Direktorat PAUD Dirjen PNFI Depdiknas RI;;
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT;
4. Kabid PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang;
5. Ka UPPK Belik;
6. Ketua PD II Himpaudi Kabupaten Pemalang;
7. Ketua Himpaudi Kecamatan Belik.